



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ijan Stura alias Ijan;
2. Tempat lahir : Popayato;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Bolano, Kecamatan Bolano,
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/Res.4.2/2022/Sat Narkoba dan diperpanjang pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/01.a/III/Res.4.2/2022/Sat Narkoba;

Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andika Djamalu alias Andika;
2. Tempat lahir : Tabulo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/15 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulalo, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/III/Res.4.2/2022/Sat Narkoba dan diperpanjang pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/02.a/III/Res.4.2/2022/Sat Narkoba;

Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pawennari, S.H., M.H., Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Nolvionita Sofyan, S.H., dan Hendrak R. Saidi, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Pendidikan dan

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendampingan Hukum (YADIKDAM) Gorontalo Cabang Boalemo yang berkantor di Perumahan Piloliyanga Blok B, Nomor 72, Desa Piloliyanga, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt tertanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Talamuta Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IJAN STURA Alias IJAN dan Terdakwa II ANDIKA DJAMALU ALIAS ANDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai mana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I IJAN STURA Alias IJAN dan Terdakwa II ANDIKA DJAMALU ALIAS ANDIKA masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalankannya dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa I IJAN STURA Alias IJAN dan Terdakwa II ANDIKA DJAMALU ALIAS ANDIKA menjalani rehabilitasi medis berupa rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Pratama BNNK Boalemo;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 sachet kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga narkotika Gol I jenis sabu
 - 1 buah kaca pirex

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk OPPO A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500
- 1 buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER
- 1 buah pembungkus rokok merk RED BOLD

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
- 1 buah anak kunci sepeda motor Suzuki satria FU bertuliskan KITACO Bersama gantungan tali warna hitam;

Dikembalikan Kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar Terdakwa I IJAN STURA Alias IJAN dan terdakwa II ANDIKA DJAMALU ALIAS ANDIKA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa tidak pernah dihukum, tidak mempersulit jalannya persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Para Terdakwa merupakan harapan kedua orangtuanya, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka **Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Andika Djmalu Alias Andika**, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, "**Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, Menyimpan**

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis SHABU”

yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menemui Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan yang sedang berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah kemudian Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika mengajak Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan patungan membeli narkotika jenis shabu dengan perincian uang sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perorang lalu setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.900.000, (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan mengajak Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menuju ke Desa Gio Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah dan sesampainya di desa tersebut Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika langsung menuju ke sebuah pondok yang sepengetahuan Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan merupakan tempat membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika didalam pondok tersebut lalu Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada lelaki tersebut selanjutnya lelaki tersebut memberikan 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan kemudian setelah Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika kembali ke rumah tante Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan selanjutnya Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika mengajak Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan ke hajatan pernikahan kakak sepupu Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Prov. Gorontalo dan sekaligus untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah dibeli Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika kemudian Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan bersama-sama dengan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menuju ke hajatan pernikahan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru sambil membawa 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) sachet kecil berisi

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diselipkan dalam pembungkus rokok merk red bold serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500 yang disimpan didalam tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER yang Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan kenakan dan pada saat Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika melintas di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika dihadang oleh Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar (ketiganya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boalemo) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa narkotika dengan mengendarai sepeda motor masuk ke wilayah Kabupaten Boalemo kemudian Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar menyuruh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika untuk turun dari sepeda motor tersebut untuk tiarap diatas jalan selanjutnya Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar menyuruh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika untuk mengeluarkan dan menunjukkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang mereka bawa dengan disaksikan oleh saksi Dannial Bagu Alias Ukun dan saksi Alpian Isa (keduanya merupakan pekerja proyek jembatan yang berada di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo) kemudian Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan mengeluarkan pembungkus rokok merk red bold dari dalam tas yang dikenakannya lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet klip kecil selanjutnya Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar bertanya mengenai barang yang berupa 1 (satu) sachet klip kecil tersebut kemudian Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menerangkan bahwa 1 (satu) sachet klip kecil tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu lalu Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar mengamankan dan membawa Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika berserta barang bukti tersebut ke Polres Boalemo selanjutnya setelah berada di polres boalemo Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Puili serta Saksi Ahmad Djafar meminta kepada Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika untuk membuka 1 (satu) sachet klip kecil tersebut dan setelah dibuka terdapat 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu didalam 1 (satu) sachet klip kecil tersebut kemudian Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar melakukan interogasi kepada Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika perihal kepemilikan 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika bahwa 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika dan selain dari pada itu Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar juga menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kemudian dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Timur berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Boalemo Nomor: B/08/III/2022/Sat Res Narkoba Tanggal 22 Maret 2022 dengan rincian sebagaimana di bawah ini:

PAKET	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM			PN		
				BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1.	±0.22 gr	±0.73 gr	±0.51 gr	-	-	-	±0.22 gr	±0.73 gr	±0.51 gr
2.	±0.17 gr	±0.34 gr	±0.17 gr	±0.17 gr	±0.34 gr	±0.17 gr	-	-	-
TOTAL	±0.0.39 gr	±1.07 gr	±0.68 gr	±0.17 gr	±0.34 gr	±0.17 gr	±0.22 gr	±0.73 gr	±0.51 gr

Keterangan: bahwa hasil penimbangan yang tertera diatas sesuai dengan angka yang tertera pada saat penimbangan yang disaksikan oleh saksi tersebut dibawah ini;

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti guna menentukan berat dan golongan Zat terhadap benda sitaan Berupa 2 (dua) sachet kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
Hasil Timbang terhadap benda sitaan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Manado Timur adalah:

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	0,22 gr	0,73 gr	0,51 gr
2	0,12 gr	0,34 gr	0,17 gr
TOTAL	0,039 gr	1,07 gr	0,66 gr

Hasil Uji Laboratorium terhadap benda sitaan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado adalah :

LABORATORIUM		
BERAT KANTONG	BERAT KANTONG	BERAT BERSIH
0,17 gr	0,34 gr	0,17 gr

Terhadap zat sebesar **0,17 gr** dipakai untuk sampel pengujian secara Laboratorium dimana barang bukti tersebut habis dipakai untuk pengujian Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Sulawesi Utara sehingga sisa sampel barang bukti sebesar **0,51 gr** dikembalikan ke Penyidik dalam keadaan tersegel guna di pergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari BADAN POM dalam hal ini, Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 23 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan atau analisis secara kimia terhadap barang bukti sebagai berikut dengan menyatakan bahwa :

Data Sampel :

Nama Sediaan : Shabu
Pemilik : Ijan Stura Alias Ijan dan ANDIKA
DJAMALU alias ANDIKA
Kode Laboratorium : 22.102.11.16.05.0025.K
Kemasan : Plastik
Instansi / Perusahaan : POLRES BOALEMO
Nomor Batch : -
Expired Date : -
Nomor Registrasi : -
Pengirim Sampel : Muhammad N.F Badoe
Jumlah Sampel yang Diterima : 0,17 gram
Nomor dan Tanggal Surat : B/07/III/2022/Res-Narkoba. Tanggal
22 Maret 2022

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Sampel Diterima : 22 Maret 2022

Komposisi : -

Hasil Pengujian:

Pemerian : Kritisal bening tidak berwarna

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Methamfetamin*	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
Identifikasi Methamfetamin*	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
Identifikasi Methamfetamin*	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	Clarke's Analysis of Drugs And Poisons 2007 pg 1226	Memenuhi Syarat

Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-Shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Catatan :

- Sampel barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium
 - *Parameter ini masuk dalam ruang lingkup Akreditasi KAN
 - Hasil pengujian ini hanya berkaitan dengan sampel yang diuji
 - Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Manado;
- Bahwa Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU berupa 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan mereka **Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Bahwa mereka **Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan** bersama-sama dengan **Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika**, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menemui Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan yang sedang berada di rumah tantenya yang beralamat di Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah kemudian Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika mengajak Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan patungan membeli narkotika jenis shabu dengan perincian uang sebesar Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perorang lalu setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan mengajak Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menuju ke Desa Gio Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah dan sesampainya di desa tersebut Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika langsung menuju ke sebuah pondok yang sepengetahuan Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan merupakan tempat membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika didalam pondok tersebut lalu Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada lelaki tersebut selanjutnya lelaki tersebut memberikan 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan kemudian setelah Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika kembali ke rumah tante Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan selanjutnya

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika mengajak Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan ke hajatan pernikahan kakak sepupu Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Prov. Gorontalo dan sekaligus untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang telah dibeli Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika kemudian Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan bersama-sama dengan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menuju ke hajatan pernikahan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru sambil membawa 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diselipkan dalam pembungkus rokok merk red bold serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500 yang disimpan didalam tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER yang Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan kenakan dan pada saat Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika melintas di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika dihadang oleh Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar (ketiganya merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boalemo) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa narkotika dengan mengendarai sepeda motor masuk ke wilayah Kabupaten Boalemo kemudian Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar menyuruh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika untuk turun dari sepeda motor tersebut untuk tiarap diatas jalan selanjutnya Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar menyuruh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika untuk mengeluarkan dan menunjukkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang mereka bawa dengan disaksikan oleh saksi Dannial Bagu Alias Ukun dan saksi Alpian Isa (keduanya merupakan pekerja proyek jembatan yang berada di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo) kemudian

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan mengeluarkan pembungkus rokok merk red bold dari dalam tas yang dikenakannya lalu mengeluarkan 1 (satu) sachet klip kecil selanjutnya Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar bertanya mengenai barang yang berupa 1 (satu) sachet klip kecil tersebut kemudian Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika menerangkan bahwa 1 (satu) sachet klip kecil tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu lalu Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar mengamankan dan membawa Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika berserta barang bukti tersebut ke Polres Boalemo selanjutnya setelah berada di Polres Boalemo Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar meminta kepada Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika untuk membuka 1 (satu) sachet klip kecil tersebut dan setelah dibuka terdapat 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu didalam 1 (satu) sachet klip kecil tersebut kemudian Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar melakukan interogasi kepada Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika perihal kepemilikan 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika bahwa 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika dan selain dari pada itu Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar juga menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;

- Bahwa Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika sebelum ditangkap oleh Saksi Teguh Apriyadi Mansur dan Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili serta Saksi Ahmad Djafar pernah memakai/mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan cara mulanya menyiapkan dulu narkotika jenis sabu, botol, pirex kaca, dua buah sedotan dan korek api gas. Jika menggunakan botol air mineral maka bagian

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



penutup dari botol beri 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi, agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan satunya agak panjang untuk saya gunakan menghisap sedangkan sedotan satunya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan / disambungkan kepirex kaca yang didalamnya sudah berisi butiran narkoba jenis sabu, kemudian bagian pirex kaca tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil dihisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, dimana asap itu yang Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika nikmati berulang-ulang sampai habis sabu yang berada dalam pirex kaca tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHPN – 1/III/75.02/2022/BNN Tanggal 21 Maret 2021 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHPN – 2/III/75.02/2022/BNN Tanggal 21 Maret 2021, telah dilakukan pemeriksaan penggunaan narkoba dengan metode :

a. Wawancara klinis menggunakan DAST-10 / ASSIST dengan hasil :

Pengobatan Yang Lebih Intensif

b. Pemeriksaan urine menggunakan rapid test / immuno assay 7 (tujuh) parameter dengan hasil :

1. Amphetamine : Positif
2. Methamphetamine : Positif
3. Morphine : Negatif
4. THC : Negatif
5. Cocaine : Negatif
6. Benzodiazepine : Negatif
7. K2 : Negatif

c. Pemeriksaan fisik dengan hasil ditemukan tanda-tanda menggunakan narkoba

dan Hasil Asesmen dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor : R/96/IV/KA/TAT/2022/BNNK Tanggal 27 April 2022, dengan hasil asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terperi ksa an. Ijan Stura dan Andika Djamalu dikategorikan **pengguna Narkoba tipe C yakni pengguna Narkoba Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Berat**. Hal ini ditemukan adanya suatu pola penggunaan rutin Multiple Zat Stimulan (Shabu) yang menyebabkan masalah mental dan perilaku. Kondisi ini dipengaruhi oleh penggunaan Narkoba secara rutin sehingga menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan **Program**

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Rehabilitasi Rawat Jalan Selama 6 (Enam) bulan di Klinik Pratama BNNK Boalemo. Program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku), asesmen lanjut/mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil berisi butiran berbentuk Kristal berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu kemudian dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Timur berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Boalemo Nomor : B/08/III/2022/Sat Res Narkoba Tanggal 22 Maret 2022 dengan rincian sebagaimana dibawah ini :

PAKET	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM			PN		
				BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1.	±0.22 gr	±0.73 gr	±0.51 gr	-	-	-	±0.22 gr	±0.73 gr	±0.51 gr
2.	±0.17 gr	±0.34 gr	±0.17 gr	±0.17 gr	±0.34 gr	±0.17 gr	-	-	-
TOTAL	±0.39 gr	±1.07 gr	±0.68 gr	±0.17 gr	±0.34 gr	±0.17 gr	±0.22 gr	±0.73 gr	±0.51 gr

Keterangan : bahwa hasil penimbangan yang tertera diatas sesuai dengan angka yang tertera pada saat penimbangan yang disaksikan oleh saksi tersebut dibawah ini;

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti guna menentukan berat dan golongan Zat terhadap benda sitaan Berupa 2 (dua) sachet kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Timbang terhadap benda sitaan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) kantor cabang Manado Timur adalah:

PAKET	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	0,22 gr	0,73 gr	0,51 gr
2	0,12 gr	0,34 gr	0,17 gr
TOTAL	0,039 gr	1,07 gr	0,66 gr

Hasil Uji Laboratorium terhadap benda sitaan yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado adalah :

LABORATORIUM		
BERAT KANTONG	BERAT KANTONG	BERAT BERSIH
0,17 gr	0,34 gr	0,17 gr

Terhadap zat sebesar **0,17 gr** dipakai untuk sampel pengujian secara Laboratorium dimana barang bukti tersebut habis dipakai untuk pengujian

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Sulawesi Utara sehingga sisa sampel barang bukti sebesar **0,51 gr** dikembalikan ke Penyidik dalam keadaan tersegel guna di pergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari BADAN POM dalam hal ini, Koordinator Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tanggal 23 Maret 2022, telah melakukan pemeriksaan atau analisis secara kimia terhadap barang bukti sebagai berikut dengan menyatakan bahwa :

Data Sampel :

Nama Sediaan : Shabu
Pemilik : Ijan Stura Alias Ijan dan ANDIKA
DJAMALU alias ANDIKA
Kode Laboratorium : 22.102.11.16.05.0025.K
Kemasan : Plastik
Instansi / Perusahaan : POLRES BOALEMO
Nomor Batch : -
Expired Date : -
Nomor Registrasi : -
Pengirim Sampel : Muhammad N.F Badoe
Jumlah Sampel yang Diterima : 0,17 gram
Nomor dan Tanggal Surat : B/07/III/2022/Res-Narkoba. Tanggal 22 Maret 2022
Tanggal Sampel Diterima : 22 Maret 2022
Komposisi : -

Hasil Pengujian:

Pemerian : Kritisal bening tidak berwarna

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Methamfetamin*	Positif	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
Identifikasi Methamfetamin*	Positif	Positif	KLT	MA PPOMN 21/N/98	Memenuhi Syarat
Identifikasi Methamfetamin*	Positif	Positif	Spektrofotometri UV-Vis	Clarke's Analysis of Drugs And Poisons 2007 pg 1226	Memenuhi Syarat

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (Shabu-Shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Catatan :

- Sampel barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium
 - *Parameter ini masuk dalam ruang lingkup Akreditasi KAN
 - Hasil pengujian ini hanya berkaitan dengan sampel yang diuji
 - Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Manado;
- Bahwa Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika memakai/mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dan tanpa adanya resep dokter.

Perbuatan mereka **Terdakwa I. Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II. Andika Djamalu Alias Andika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Apriyadi Mansur alias Teguh, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir pada berita acara tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani dan Saksi menyatakan benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Tim Opsnal (operasional lapangan) Sat Narkoba Polres Boalemo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya akan masuk wilayah Kabupaten Boalemo dari arah Sulawesi Tengah dengan mengendarai sepeda motor, diduga kedua lelaki tersebut menguasai Narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo tersebut langsung menindaklanjuti informasi yang diterima dan langsung menuju Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kemudian sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo melihat adanya satu unit sepeda motor dengan ciri-ciri sesuai dengan yang Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo terima, maka Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo langsung melakukan pencegatan dengan memberhentikan kendaraan lalu melakukan penindakan menyuruh kedua lelaki tersebut agar turun dari sepeda motor dan tiarap, kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo menyuruh kedua lelaki tersebut agar menunjukkan dan mengeluarkan barang yang diduga Narkotika yang mereka simpan;
- Bahwa setelah diberhentikan Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo menyuruh Para Terdakwa mengeluarkan barang yang diduga Narkotika tersebut, maka Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengambil dan mengeluarkan satu bungkus rokok dari dalam tas dadanya, kemudian dari dalam pembungkus rokok tersebut dikeluarkan satu saset klip kecil yang terlihat berisi butiran kristal bening, dan Para Terdakwa langsung mengaku bahwa dalam saset tersebut berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Boalemo, setelah sampai di ruangan Sat Narkoba Polres Boalemo Para Terdakwa diinterogasi

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kemudian Saksi ikut menyaksikan dibukanya satu saset klip dan ternyata setelah dibuka terdapat 2 (dua) saset klip yang berisi Narkotika jenis sabu, selain itu di dalam tas tersebut juga ditemukan terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500 yang mana kesemua barang tersebut beserta tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER, sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru bernomor polisi DN 6491 VT dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO dengan gantungan tali warna hitam beserta Para Terdakwa diserahkan kepada Penyidik guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut mereka dapat dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang beralamat di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu kurang lebih 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika ia ingin pulang kampung karena Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tinggal di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat terkait Narkotika;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti saat penangkapan adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, nomor polisi sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa sudah diketahui dari informasi yang Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo terima;
- Bahwa ada orang lain selain tim Opsnal yang melihat penangkapan Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi Alpian Isa dan Dannial Bagu yang saat itu berada di lokasi;
- Bahwa yang melakukan penyelidikan adalah pihak penyidik Polres Boalemo;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut pada hari itu juga, sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa yang membawa sepeda motor pada saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo yang melakukan penangkapan tersebut adalah Bripka Marinus M. Bandaso, SH., Brigadir Fadli, Briptu Ahmad Djafar, Bripda Moh. Alfarel Kurniawan Puili, dan Saksi sendiri yaitu Briptu Teguh Apriyadi Mansur;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo tersebut ada di tempat kejadian saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang membawa barang bukti tersebut adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- menurut keterangan Para Terdakwa saat Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo interogasi, barang bukti tersebut dipakai oleh mereka berdua yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di tempat kejadian tersebut yaitu barang bukti yang terdapat dalam pembungkus rokok ada 2 (dua) saset klip kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang tidak dibungkus, dan *handphone* merek Oppo A12 warna biru;
- Bahwa barang bukti *handphone* tersebut milik dari Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pernah dites urin, Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo hanya mendapatkan informasi dari kantor bahwa hasil tes urin Para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa penimbangan barang bukti tersebut dilakukan di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta barang bukti tersebut diuji di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor polisi sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan barang bukti Narkotika tersebut, pada saat itu belum sempat dipakai oleh Para Terdakwa,

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sehingga barang bukti tersebut masih utuh dan belum terjadi pengurangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan di BPOM tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika tersebut digunakan untuk pekerjaan berat;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti tersebut baru dibeli pada pagi hari dan sudah ditangkap pada malam hari;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo hanya berkoordinasi saja dengan Polres Sulawesi Tengah kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo yang menelusuri kasus ini;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo tidak mengetahui langsung saat pemeriksaan urin karena yang melakukan pemeriksaan tes urin adalah pihak Penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang memberhentikan kendaraan mereka, dan diikuti oleh rekan-rekan lainnya dari belakang Saksi;
- Bahwa yang mengeluarkan isi tas ransel adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa tidak semua barang bukti dikeluarkan pada saat di tempat kejadian penangkapan tersebut, kaca pirex dan *handphone* dikeluarkan di kantor Polres Boalemo dan Narkotika Golongan I jenis sabu dikeluarkan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *handphone* disita oleh pihak Penyidik untuk apa;
- Bahwa kaca pirex milik dari Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan karena barang bukti tersebut ada di dalam tas ranselnya;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah milik dari paman Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa surat-surat kelengkapan sepeda motor yang menjadi barang bukti;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
- 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;

lalu Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Moh. Afarel Kurniawan Puili alias Farel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir pada berita acara tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani dan Saksi menyatakan benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Tim Opsnal (operasional lapangan) Sat Narkoba Polres Boalemo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya akan masuk wilayah Kabupaten Boalemo dari arah Sulawesi Tengah dengan mengendarai sepeda motor, diduga kedua lelaki tersebut menguasai Narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo tersebut langsung menindaklanjuti informasi yang diterima dan langsung menuju Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, kemudian sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo melihat adanya satu unit sepeda motor dengan ciri-ciri sesuai dengan yang Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo terima, maka Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo langsung melakukan pencegahan dengan memberhentikan kendaraan lalu melakukan penindakan menyuruh kedua lelaki tersebut agar turun dari sepeda motor dan tiarap, kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo menyuruh kedua lelaki tersebut agar menunjukkan dan mengeluarkan barang yang diduga Narkotika yang mereka simpan;

- Bahwa setelah diberhentikan, Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo menyuruh Para Terdakwa mengeluarkan barang yang diduga Narkotika tersebut, maka salah satu lelaki yang bernama Ijan Stura alias Ijan mengambil dan mengeluarkan satu bungkus rokok dari dalam tas dadanya, kemudian dari dalam pembungkus rokok tersebut dikeluarkan satu saset klip kecil yang terlihat berisi butiran kristal bening, dan Para Terdakwa langsung mengaku bahwa dalam saset tersebut berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo langsung membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Boalemo, setelah sampai di ruangan Sat Narkoba Polres Boalemo Para Terdakwa diinterogasi kemudian ikut menyaksikan dibukanya satu saset klip dan ternyata setelah dibuka terdapat 2 (dua) saset klip yang berisi Narkotika jenis sabu, setelah keduanya mengakui barang tersebut milik mereka kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo menyerahkan kedua lelaki tersebut dan barang bukti kepada penyidik guna proses lebih lanjut;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut mereka dapat dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang beralamat di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu kurang lebih 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui nomor polisi sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dari informasi yang mereka terima;
- Bahwa selain Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo, yang melihat penangkapan Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi Alpian Isa dan Dannial Bagu yang saat itu berada di lokasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut pada hari itu juga, sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa yang membawa sepeda motor pada saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo yang melakukan penangkapan tersebut adalah Bripka Marinus M. Bandaso, SH., Brigadir Fadli, Briptu Ahmad Djafar, Briptu Teguh Apriyadi Mansur, dan Saksi sendiri yaitu Bripda Moh. Alfarel Kurniawan Puili;
- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo tersebut ada di tempat kejadian saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor polisi sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika tersebut digunakan untuk pekerjaan berat;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo hanya berkoordinasi saja dengan Polres Sulawesi Tengah kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo yang menelusuri kasus ini;
 - Bahwa Saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo tidak mengetahui langsung saat pemeriksaan urin karena yang melakukan pemeriksaan tes urin adalah pihak Penyidik;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka bekerja di kapal;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat 1 (satu) barang bukti yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu di tempat kejadian, kemudian setelah di kantor Polres Boalemo baru Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut ada 2 (dua) saset kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdapat dalam pembungkus rokok;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
 - 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;
- lalu Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Anak Saksi Alpian Isa alias Pian**, didampingi oleh tantenya yang bernama Andi Muharam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa Anak Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir pada berita acara tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Anak Saksi Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani dan Anak Saksi menyatakan benar berita acara tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, sekira pukul 20.00 WITA, saat itu Anak Saksi akan menyusul adik Anak Saksi di jembatan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, kemudian saat tiba di lokasi Anak Saksi dipanggil oleh salah satu orang yang tidak dikenal mengaku dari anggota Polres Boalemo Sat Narkoba dan meminta Anak Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan yang akan terjadi malam itu, setelah itu Anak Saksi memanggil teman Anak Saksi Dannial Bagu alias Ukun untuk sama-sama menyaksikan proses penangkapan yang akan dilakukan oleh anggota Polres Boalemo;
- Bahwa setelah Anak Saksi bersama teman Anak Saksi dipanggil oleh anggota Polres Boalemo, sekira pukul 20.30 WITA Anak Saksi menyaksikan proses penangkapan dimana melintas sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang secara tiba-tiba langsung dicegat dan diberhentikan oleh anggota Polres Boalemo dan meminta kedua orang tersebut untuk tiarap serta petugas kepolisian juga meminta untuk mengeluarkan barang yang dimaksud yaitu narkotika, kemudian salah seorang laki-laki yang bernama Ijan Stura alias Stura mengambil sebuah bungkus rokok yang berisi butiran kristal putih yang setelah dinyatakan oleh petugas polisi maka kedua lelaki tersebut mengaku bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu, setelah itu kedua laki-laki tersebut dibawa ke kantor Polres Boalemo;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Anak Saksi dengan tempat penangkapan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Anak Saksi hanya melihat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan memakai tas berwarna hitam yang dipakai di dadanya dan di dalam tas terdapat pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat saset berisi kristal bening menyerupai garam yang saat itu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut diduga Narkotika jenis sabu dari anggota Polisi tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya penangkapan, Anak Saksi melihat Para Terdakwa tersebut dibawa ke dalam mobil dan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa dibawa langsung ke kantor Polres Boalemo;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut ke kantor Polres Boalemo;
- Bahwa saat Anak Saksi jalan menuju jembatan untuk menyusul adiknya, Para Terdakwa belum ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung proses penangkapan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan yang mengeluarkan tas ransel tersebut yang dipakai di dadanya;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak melihat langsung wajah Para Terdakwa tersebut dikarenakan malam itu tidak ada penerangan karena listrik sedang mati kemudian setelah Para Terdakwa dibawa oleh petugas polisi naik ke dalam mobil saat itu juga saudara Anak Saksi yaitu Dannial Bagu alias Ukun melihat bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika adalah orang pantai yang tinggal di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan saudara Anak Saksi berada di jembatan Trans Sulawesi tersebut guna membantu para pekerja untuk buka tutup jalan yang sedang diperbaiki;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah banyak anggota Polres Boalemo di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat Para Terdakwa diminta oleh Kepolisian untuk tiarap yang waktu itu berdekatan dengan sepeda motor yang mereka kendarai;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika karena Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika adalah teman kumpul-kumpul saudara Anak Saksi sedangkan Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, kemudian saat Anak Saksi diperiksa di kantor Polres Boalemo barulah Anak Saksi mengetahui namanya;
- Bahwa malam itu Anak Saksi hanya melihat tas yang dipakai oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan yang di dalam tas tersebut ada pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat kristal bening seperti garam diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Anak Saksi tidak melihat Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika membawa Narkotika jenis sabu karena yang mengeluarkan barang tersebut adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa saat Anak Saksi akan menyusul saudara Anak Saksi di jembatan tersebut, dari kejauhan Anak Saksi sudah melihat banyak anggota Kepolisian di tempat kejadian;
- Bahwa saat Anak Saksi dipanggil oleh anggota Polisi tersebut, anggota Polisi mengatakan agar Anak Saksi tunggu dulu di tempat tersebut dan setelah setengah jam kemudian anggota Polisi memberhentikan Para Terdakwa yang saat itu sedang melintas di tempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak mengetahui untuk apa Anak Saksi dipanggil oleh anggota Polisi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi hendak menghampiri saudara Anak Saksi di jembatan yang sedang diperbaiki untuk membantu menjaga kelancaran arus lalu lintas di jembatan yang sedang diperbaiki tiba-tiba Anak Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk tidak pergi terlebih dahulu dan menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi gelap karena listrik mati namun Saksi melihat saat pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat kristal bening seperti garam diduga Narkotika jenis sabu tersebut dikeluarkan karena disorot oleh petugas polisi dengan menggunakan senter;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
- 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;

lalu Saksi menyatakan bahwa Saksi hanya pernah melihat barang bukti berupa saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dan pembungkus rokok merek Red Bold yang dikeluarkan dari tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, serta sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru yang saat itu dikendarai oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

4. Saksi Dannial Bagu alias Ukun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan halaman terakhir;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tandatangani dan Saksi menyatakan benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 sekira setelah waktu sholat isya Saksi berada di rumah, kemudian Saksi diajak oleh sepupunya yaitu Alpian Isa alias Pian untuk menyusul saudaranya di jembatan yang sedang diperbaiki, setelah sampai di jembatan tersebut, mereka dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menunggu membantu mereka melakukan penangkapan, setelah menunggu setengah jam Para Terdakwa tiba-tiba melintas dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU yang berwarna biru, kemudian Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan Para Terdakwa diminta untuk tiarap, selanjutnya pihak Kepolisian langsung meminta untuk mengeluarkan Narkotika yang dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa tepatnya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengeluarkan tas ransel milik Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, Saksi melihat pembungkus rokok yang di dalamnya terdapat sebuah bungkus plastik bening berisi serbuk putih yang kemudian diakui oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu, setelah itu Para Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Boalemo beserta barang buktinya;
- Bahwa yang mengeluarkan tas yang berisi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan sendiri tanpa dipaksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa Para Terdakwa namun saat Para Terdakwa dibawa ke mobil untuk dibawa ke Polres Boalemo saat itu Saksi melihat jelas bahwa ternyata salah satunya adalah Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika yang dikenal oleh Saksi karena mereka berteman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi bersama dengan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengenal Narkotika jenis sabu sejak kapan dan dari siapa;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, kemudian saat Anak Saksi diperiksa di kantor Polres Boalemo barulah Anak Saksi mengetahui namanya;
- Bahwa saat Saksi dipanggil oleh polisi di jembatan, Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggilnya, namun setelah dijelaskan baru Saksi mengetahui ternyata mereka adalah anggota polisi;
- Bahwa selama diminta menunggu oleh polisi, Saksi berada di jembatan tersebut untuk membantu lalu lintas saat proses perbaikan jembatan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
 - 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;

lalu Saksi menyatakan bahwa Saksi hanya pernah melihat barang bukti berupa saset kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan pembungkus rokok merek Red Bold yang dikeluarkan dari tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, serta sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru yang saat itu dikendarai oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1. **Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan membubuhkan membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan berikan tanda tangan dan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menyatakan benar berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menjadi terdakwa dalam persidangan ini karena ia ditangkap bersama dengan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika akibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mendapatkan Narkotika jenis sabu di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sewaktu siang hari Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan berada di rumah tante Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian siang itu Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika datang dan langsung menghampirinya di halaman rumah, kemudian mereka mengobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk patungan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah uang terkumpul Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan langsung mengajak Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika menuju tempat untuk membeli Narkotika jenis sabu yang beralamat di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sesampainya di tempat tersebut mereka langsung menuju sebuah pondok yang setahu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan memang menjadi tempat untuk membeli Narkotika dan setelah itu Terdakwa I Ijan Stura

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



alias Ijan langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada penjual kemudian penjual langsung memberikan 1 (satu) saset klip kecil sambil memberitahukan bahwa di dalam 1 (satu) saset klip terdapat 2 (dua) saset klip, dan setelah itu mereka langsung pulang ke rumah tante Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan lagi, sesampainya di rumah tante Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengobrol lagi dan ia mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk ke kampung orang tuanya karena ada hajatan pernikahan kakak sepupunya di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan sekaligus untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang baru mereka beli, mendengar ajakan tersebut Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengiyakan untuk ikut dan mereka sepakat untuk meminjam sepeda motor Suzuki satria FU warna biru milik teman mereka, setelah itu mereka bergegas dan langsung berangkat menuju Boalemo, di mana barang Narkotika dan kaca pirex Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan selipkan di dalam pembungkus rokok Red Bold kemudian pembungkus rokok dimasukkan ke dalam kantong tas dada warna hitam yang Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan kenakan, dan setelah memasuki wilayah Kabupaten Boalemo tepatnya di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kendaraan mereka dihadang oleh beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Boalemo, setelah itu mereka dimintai keterangan dan langsung dibawa ke kantor Polres Boalemo;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor pada saat penangkapan tersebut adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan yang membonceng adalah Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengenal Narkotika kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan, ia pertama kali mengenal Narkotika jenis sabu karena diajak temannya dan saat itu temannya mengatakan agar ia mencoba dulu karena barangnya bagus;
- Bahwa pertama kali Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengenal Narkotika jenis sabu di Sulawesi Tengah dan saat itu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mendapatkannya secara gratis dari seorang teman kemudian saat ingin menggunakan lagi Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan membelinya dengan harga kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bisa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan gunakan sampai 2 (dua) kali, terkadang juga seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menggunakan Narkotika jenis sabu hanya untuk mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan sudah mengenal Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengenal Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika karena ia adalah teman kerja Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan di kapal ikan;
- Bahwa efek Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan memakai Narkotika jenis sabu yaitu bisa membuat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan semangat dan fit selalu serta tidak merasa lelah saat bekerja;
- Bahwa setelah memakai Narkotika jenis sabu efek yang dirasakan bisa hingga 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika yaitu sebelum ditangkap, kemudian selanjutnya belum sempat digunakan bersama karena sudah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan pada nomor 23 (dua puluh tiga), Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menjawab sudah 5 (lima) kali memakai Narkotika bersama Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika dan saat pemeriksaan persidangan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengatakan baru 2 (dua) kali memakai bersama Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika, atas hal tersebut Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menyatakan sudah lupa berapa kali tepatnya;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak mengetahui nama yang menjual Narkotika tersebut, hanya saja Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan diberitahu oleh teman Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan yang bernama Agus yang mengatakan bahwa ada tempat jual sabu yang barangnya bagus yaitu di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi;
- Bahwa tempat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak sama

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dengan tempat membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena tempat terakhir tersebut adalah tempat yang diberitahukan oleh temannya yang bernama Agus;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menggunakan Narkotika jenis sabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan akan menggunakannya lama saat di kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika dan khawatir tidak akan mendapatkan Narkotika jenis sabu di sana;
- Bahwa pertama kali Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengenal Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika yaitu di kapal ikan di Desa Bulango, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak ada niat untuk memberikan kepada orang lain, Narkotika tersebut mereka beli untuk dipakai sendiri agar Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak merasa lelah saat di kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan yang menyimpannya di dalam pembungkus rokok;
- Bahwa kaca pirex tersebut milik Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan yang didapatkan dari temannya, 2 (dua) hari sebelum Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan ditangkap, Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan sudah memakainya;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mendapatkan kaca pirex tersebut dari temannya yang bernama Agus;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi, namun Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan sudah 2 (dua) kali datang ke tempat tersebut yaitu pertama kali bersama temannya bernama Agus karena Agus mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk menemaninya membeli Narkotika jenis sabu kemudian yang kedua kalinya adalah saat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan membelinya bersama Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa setiap kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan dengan cara yaitu mulanya menyiapkan dulu Narkotika jenis sabu, botol, pirex kaca, dua buah sedotan dan korek api gas, jika

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



menggunakan botol air mineral maka bagian penutup dari botol diberi 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi, agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan satunya agak panjang untuk saya gunakan menghisap sedangkan sedotan satunya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah berisi butiran Narkotika jenis sabu, kemudian bagian kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil dihisap sedotan panjang agar mengerluarkan asap, dimana asap itu yang dinikmati berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirex tersebut;

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah dibeli, mereka belum sempat memakainya karena rencananya barang tersebut hendak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan gunakan di kampung II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menggunakan Narkotika jeni sabu adalah untuk stamina agar tidak lelah saat bekerja di kapal;
- Bahwa paling lama Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak memakai Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan, dan efeknya biasa saja, karena setelah itu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan akan membeli Narkotika jenis sabu lagi saat membutuhkannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak mengetahui siapa yang menghentikan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika, kemudian setelah mereka diminta untuk tiarap barulah mereka mengetahui bahwa yang menghadang mereka adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika berada di Polres Boalemo kemudian mereka menjalani tes urin dan mereka kemudian mengetahui hasil tes urin mereka hasilnya adalah positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak pernah memakai Narkotika jenis lain selain sabu;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak mengingat berapa nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan kendari bersama Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) biasanya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan gunakan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa biasanya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dalam sebulan bisa melakukan 5 (lima) kali pembelian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mendapatkan gaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terkadang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan gaji tersebut dibayarkan sebanyak 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa gaji tersebut biasanya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan belikan sapi dan sisanya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan kirim ke orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan belum menikah;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan belum pernah dipidana;
- Bahwa sebelum ke kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika, Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan datang ke rumah Bos dulu untuk meminta uang, setelah itu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan tersebut mereka mengisi bensin 2 (dua) kali, sehingga Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan hanya mempunyai sisa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menemani temannya yang bernama Agus untuk membeli Narkotika jenis sabu, Agus membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Agus adalah teman kerja Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan di kapal;
- Bahwa hanya ada 5 (lima) orang yang memakai Narkotika jenis sabu di tempat kerja Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa jumlah pekerja di kapal ikan tempat kerja Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan adalah 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan satu tim dengan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika di tempat kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengetahui bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika pernah menggunakan Narkotika karena pertama kali kenal dengannya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan pernah bertanya dan katanya ia pernah menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika pernah 1 (satu) kali menggunakan Narkotika di kapal ikan tersebut;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan memakai barang seperti Narkotika jenis sabu agar saat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan bekerja, ia merasa semangat;
- Bahwa pada saat setiap Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan terima gaji, Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak langsung membeli Narkotika jenis sabu namun ia baru membelinya saat ada kemauan untuk menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut dilarang digunakan tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa gaji Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak pernah ditransfer, selalu diterima tunai;
- Bahwa sebelumnya penjual Narkotika jenis sabu tidak mengetahui Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan akan membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika sampai di tempat pembelian yaitu di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah, penjual tersebut bertanya mau beli dengan harga berapa dan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menjawab akan membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut bisa dipakai 9 (sembilan) atau bisa juga sampai 10 (sepuluh) kali pakai;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menunggu atau menitipkan Narkotika tersebut di kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika karena barang tersebut hendak mereka pakai sendiri tanpa ada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak membawa handphone karena tidak mempunyai handphone;
- Bahwa handphone yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa handphone tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk membeli Narkotika jenis sabu tetapi biasanya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan teman-temannya;
- Bahwa teman-teman yang dimaksud Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan juga termasuk temannya yang bernama Agus yang mana apabila temannya hendak mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu maka terkadang

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan juga dihubungi melalui nomornya di handphone tersebut;

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan bersama Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika adalah milik teman Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan yang dipinjam dengan alasan untuk digunakan ke Kecamatan Popayato;
 - Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Bahwa yang mencari sepeda motor yang digunakan untuk ke kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan yang mencari sepeda motor tersebut padahal Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika yang memiliki keperluan untuk pulang ke kampungnya karena Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan merasa kasihan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan Andika Djamalu alias Andika adalah teman dekat Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
 - Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan lebih baik dari sebelumnya;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
 - 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;
- lalu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. **Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika berikan tanda tangan dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika menyatakan benar berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini karena ia ditangkap bersama dengan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan akibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sewaktu siang hari Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika datang ke rumah tante Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, setelah itu Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika berbincang dengan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, kemudian Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk patungan uang sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk membeli Narkotika jenis sabu, setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan mengajak Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika untuk membeli Narkotika jenis sabu di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sesampainya di tempat tersebut mereka langsung menuju sebuah pondok yang setahu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan memang menjadi tempat untuk membeli Narkotika dan setelah itu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada penjual kemudian penjual langsung memberikan 1 (satu) saset klip kecil sambil memberitahukan bahwa di dalam 1 (satu) saset klip terdapat 2 (dua) saset klip, dan setelah itu mereka langsung pulang ke rumah tante Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan saat itu Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika langsung mengajak Ijan Stura alias Ijan ke kampungnya di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena ada hajatan pernikahan kakak sepupunya di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dan sekaligus untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang baru mereka beli, kemudian Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan setuju lalu ia meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru milik teman mereka setelah itu mereka bergegas dan langsung berangkat menuju Boalemo, di mana barang Narkotika dan kaca pirex Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan selipkan di dalam pembungkus rokok Red Bold kemudian pembungkus rokok dimasukkan ke dalam kantong tas dada warna hitam yang Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan kenakan, dan setelah memasuki wilayah Kabupaten Boalemo tepatnya di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, kendaraan mereka dihadang oleh beberapa orang yang sebelumnya mereka tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut, kemudian setelah mereka diperintahkan untuk tiarap dan diminta untuk mengeluarkan barang barulah mereka mengetahui bahwa orang-orang yang menghentikan mereka tersebut adalah anggota Kepolisian;

- Bahwa anggota polisi tersebut meminta Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika dan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan kemudian Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan mengeluarkan isi tasnya yaitu pembungkus rokok red bold kemudian dari dalam pembungkus rokok tersebut Terdakwa I Ijan Alias Ijan mengambil satu saset klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, selain itu di dalam tas juga terdapat kaca pirex dan sebuah Hp (handphone) milik Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa tas tersebut milik Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika menggunakan Narkotika jenis sabu sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengenal Narkotika jenis sabu karena disuruh coba-coba oleh temannya yang bernama Noval secara gratis, saat itu temannya mengatakan bahwa dengan menggunakan Narkotika jenis sabu maka akan menjadi semangat untuk bekerja, lama kelamaan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika ingin mencoba lagi dan kemudian membelinya sendiri;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika sudah 3 (tiga) kali memakai Narkotika jenis sabu bersama Noval, setelah itu Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika juga pernah memakai Narkotika jenis sabu di rumah temannya yang lain bernama Kasim;
- Bahwa biasanya Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biasanya Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika membelinya di tempat Agus di Desa Bulango, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika pernah sekali memakai di tempat kerja saat kapal sudah berhenti dan tidak berlayar mencari ikan lagi;
- Bahwa seingat Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika, ia sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan, dan akan menggunakannya bersama lagi namun mereka sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu biasa dibuat oleh Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika sendiri, sedangkan kaca pirex dipinjam dari temannya;
- Bahwa setiap kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan dengan cara yaitu mulanya menyiapkan dulu Narkotika jenis sabu, botol, pirex kaca, dua buah sedotan dan korek api gas, jika menggunakan botol air mineral maka bagian penutup dari botol diberi 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi, agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan satunya agak panjang untuk saya gunakan menghisap sedangkan sedotan satunya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah berisi butiran Narkotika jenis sabu, kemudian bagian kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil dihisap sedotan panjang agar mengerluarkan asap, dimana asap itu yang dinikmati berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirex tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika pertama kali mengenal Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan di kapal ikan di Desa Bulango, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika lakukan di kapal ikan salah satunya yaitu menarik jaring ikan;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika menggunakan Narkotika jenis sabu agar saat menarik jaring ikan tidak lelah dan selalu merasa segar saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak pernah berniat untuk memberikan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika beli bersama Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan adalah untuk dipakai sendiri secara bersama-sama agar tidak merasa lelah dan akan menggunakannya lama saat di kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika karena khawatir tidak akan mendapatkan Narkotika jenis sabu di sana;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika sendiri yang mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk pulang ke kampungnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika beli secara patungan dengan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan rencananya akan dipakai di kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika yaitu di Dusun Bulalo, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak pernah mengajak orang lain di sana untuk membeli atau menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu biasanya digunakan oleh Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak pernah memakai Narkotika jenis lain selain sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika dan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan berada di Polres Boalemo kemudian mereka melakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak mengetahui berapa berat barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibeli secara patungan tersebut;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak mengingat berapa nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika kendaraai bersama Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) biasanya Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika gunakan 2 (dua) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bisa juga digunakan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih tergantung berapa banyak yang ingin digunakan;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan itu dibayarkan 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mempunyai pekerjaan tambahan selain menarik jaring ikan yaitu kerja bersih-bersih kapal dan biasanya ia digaji perhari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gaji yang didapatkan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika biasanya dikirim untuk orang tua di kampung dan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Ayah Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika bekerja sebagai nelayan dan ibunya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika belum menikah;
- Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika belum pernah dipidana;
- Bahwa, Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika awalnya memiliki uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah ia patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan maka uang yang dimilikinya sisa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan dari Kabupaten Parigi Moutong menuju Kabupaten Boalemo Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika hanya membawa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keperluan sehari-hari saat di kampung nantinya Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika akan meminta orang tuanya;
- Bahwa yang mengisi bensin sepeda motor dalam perjalanan adalah Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak membawa *handphone* karena tidak mempunyai *handphone*;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;
 - Bahwa jika tidak menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak merasakan apa-apa hanya saja Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika menjadi tidak semangat, gampang lelah dan rasanya ingin tidur;
 - Bahwa Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berusaha menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
 - 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;
- lalu Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. **Saksi Sako Dama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa khususnya Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan karena merupakan teman kerja anak Saksi di kapal dan beberapa kali pernah datang ke rumah Saksi;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru serta 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO dengan gantungan tali warna hitam;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru karena membelinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru hingga saat ini Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor masih atas nama pemilik pertama yaitu Agus Triyanto;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru serta 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO dengan gantungan tali warna hitam dipinjam oleh Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan untuk keperluan menghadiri acara pernikahan di Kecamatan Popayato;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan tidak meminjam langsung kepada Saksi namun meminjamnya melalui Anak Saksi karena sehari-hari Anak Saksi sering menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibutuhkan oleh Saksi dan keluarganya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru sedang dijadikan jaminan di Bank BRI karena saksi Sako Dama telah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BRI dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) saat ini disimpan oleh Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan telah beberapa kali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru milik Saksi namun untuk jarak yang dekat yaitu di sekitar kampung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika sebelumnya, Saksi baru mengetahui setelah Anak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan kemudian Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan ditangkap karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berniat mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru serta 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
 - 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;

lalu Saksi menyatakan bahwa Saksi hanya mengetahui sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru dan anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam yang merupakan milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Timur Nomor 204/11597/2022 perihal Permintaan Penimbangan, Penyisihan, dan Penyegehan Barang Bukti tertanggal 22 Maret 2022, pada pokoknya bahwa telah ditimbang benda sitaan/barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk selanjutnya disisihkan guna kepentingan pemeriksaan/perngujian di Balai Uji Laboratorium BPOM RI atas nama Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika dengan rincian berat bersih yaitu berat bersih saset ke-1 (kesatu) adalah 0,17 (nol koma satu

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tujuh) gram dan berat bersih saset ke-2 (kedua) adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram sehingga total berat bersih 2 (dua) saset tersebut adalah seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

- Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.03.22.293 tertanggal 24 Maret 2022 dan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: 22.102.11.16.05.0025.K tertanggal 23 Maret 2022, dengan hasil pengujian pada pokoknya bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah sampel yang di dalamnya berisi kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,17 (nol koma satu tujuh), sampel diduga Narkotika jenis sabu atas nama Tersangka Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut benar mengandung Metamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN – 1/III/75.02/2022/BNN Tanggal 21 Maret 2021 atas nama Andika Djamalu pada pokoknya hasil wawancara klinis menyatakan pengobatan yang lebih intensif, hasil pemeriksaan urin positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dan hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda menggunakan Narkotika, kemudian disimpulkan bahwa terperiiksa terindikasi menggunakan Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN – 2/III/75.02/2022/BNN Tanggal 21 Maret 2021 atas nama Ijan Stura pada pokoknya hasil wawancara klinis menyatakan pengobatan yang lebih intensif, hasil pemeriksaan urin positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dan hasil pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda menggunakan Narkotika, kemudian disimpulkan bahwa terperiiksa terindikasi menggunakan Narkotika;
- Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor: R/96/IV/KA/TAT/2022/BNNK Tanggal 27 April 2022 an. Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika, pada pokoknya Para Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi berat, kondisi ini dipengaruhi oleh penggunaan Narkotika secara rutin sehingga

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketergantungan oleh karena itu perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo, program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, rawatan psikiater atau psikolog klinis;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7208071012630002 atas nama Sako Dama;
- Fotokopi Surat Permohonan kepada Kejaksaan Negeri Tilamuta tertanggal 25 Juli 2022;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0069660 Nomor Registrasi DN 6491 VT;
- Fotokopi Kuitansi pembayaran 1 unit motor FU 150 tertanggal 20 Juni 2021;
- Surat Keterangan Nomor 593.2/675/2022/Pem tertanggal 20 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong tentang keterangan adanya peralihan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nomor Polisi DN 6491 VT warna biru dari Agus Trianto kepada Sako Dana;
- Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L-10493679;
- Surat Keterangan Kredit tertanggal 21 Juli 2022 atas nama Sako Dana No Rek Pinjaman 5195-01-016731-10-8 yang dikeluarkan oleh Didik Priyanto Ka Unit Kotanagaya Kantor Cabang Parigi PT Bank Rakyat Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
- 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Boalemo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika karena terlibat tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira siang hari di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika menemui Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan yang sedang berada di rumah tante Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan, kemudian Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan membeli Narkotika jenis sabu secara patungan kemudian masing-masing memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan mengajak Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara sesampainya di sana mereka langsung menuju ke sebuah pondok kemudian Para Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya lalu Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika jenis sabu kemudian mereka kembali ke rumah tante Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan lalu Terdakwa II Andika Djamalu Alias

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan ke Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo karena ada acara pernikahan kakak sepupu Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika dan sekaligus untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah mereka beli bersama lalu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan setuju kemudian Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru bernomor polisi DN 6491 VT milik temannya setelah itu mereka berangkat menuju Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjalanan dari Kabupaten Parigi Moutong menuju Kabupaten Boalemo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru bernomor polisi DN 6491 VT dan membawa 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diselipkan dalam pembungkus rokok merek Red Bold serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500 yang semuanya disimpan di dalam tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER yang dibawa oleh Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saat Para Terdakwa melintas tiba-tiba mereka diberhentikan oleh Anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Boalemo yaitu Saksi Teguh Apriyadi Mansur, Saksi Moh. Alfarel Kurniawan Puili, dan Saksi Ahmad Djafar yang mana tim tersebut sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika dengan mengendarai sepeda motor masuk ke wilayah Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Boalemo setelah menghentikan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa kemudian menyuruh Para Terdakwa untuk turun dari sepeda motor tersebut dan tiarap kemudian menyuruh agar Para Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan Narkotika yang mereka bawa, hal tersebut disaksikan pula oleh Anak Saksi Alpian Isa dan Saksi Dannial Bagu Alias Ukun yang mana saat itu keduanya sedang berada di jembatan yang berada di

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, lalu Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan mengeluarkan pembungkus rokok merek Red Bold dari dalam tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER yang dikenakan oleh Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan selanjutnya dari dalam bungkus rokok merek Red Bold tersebut dikeluarkan 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran berbentuk kristal yang saat itu diduga Narkotika jenis sabu kemudian Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Boalemo mengamankan Para Terdakwa ke Polres Boalemo lalu setelah berada di Polres Boalemo Para Terdakwa membuka 1 (satu) saset klip kecil tersebut dan setelah dibuka terdapat 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diakui oleh Para Terdakwa merupakan milik Para Terdakwa, selain itu di dalam tas tersebut juga ditemukan terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500 yang mana kesemua barang tersebut beserta tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER, sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru bernomor polisi DN 6491 VT dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO dengan gantungan tali warna hitam kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo menyerahkan Para Terdakwa beserta seluruh barang tersebut kepada Penyidik guna proses lebih lanjut dan barang-barang tersebut kemudian disita menjadi barang bukti;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal dan berdasarkan Surat PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Timur Nomor 204/11597/2022 perihal Permintaan Penimbangan, Penyisihan, dan Penyegehan Barang Bukti tertanggal 22 Maret 2022 diketahui bahwa berat bersih saset ke-1 (kesatu) adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih saset ke-2 (kedua) adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram sehingga total berat bersih 2 (dua) saset tersebut adalah seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal kemudian telah diambil sampel seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk selanjutnya dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.03.22.293 tertanggal 24 Maret 2022 dan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: 22.102.11.16.05.0025.K tertanggal 23 Maret 2022 diketahui bahwa sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut benar mengandung Metamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin Para Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN – 1/III/75.02/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2021 An. Andika Djamilu Alias Andika dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN – 2/III/75.02/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2021 An. Ijan Stura Alias Ijan, diketahui bahwa Para Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika karena ditemukan kandungan Amphetamine dan Methamphetamine dalam urin Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Para Terdakwa pernah beberapa kali bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan rencananya sesampainya di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Para Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa setiap kali Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan dengan cara yaitu mulanya menyiapkan dulu Narkotika jenis sabu, botol, pirex kaca, dua buah sedotan dan korek api gas, jika menggunakan botol air mineral maka bagian penutup dari botol diberi 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi, agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan satunya agak panjang untuk saya gunakan menghisap sedangkan sedotan satunya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah berisi butiran Narkotika jenis sabu, kemudian bagian kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil dihisap sedotan panjang agar mengerluarkan asap, dimana asap itu yang Para Terdakwa nikmati berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirex tersebut;
- Bahwa telah dilakukan asesmen terhadap Para Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dan berdasarkan Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo Nomor: R/96/IV/KA/TAT/2022/BNNK tertanggal 27 April 2022 an. Ijan Stura alias Ijan dan Andika Djamalu alias Andika diketahui bahwa Para Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi berat, kondisi ini dipengaruhi oleh penggunaan Narkotika secara rutin sehingga menyebabkan ketergantungan oleh karena itu perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan telah mengenal dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sedangkan Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika telah mengenal dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Para Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk mendukung pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja di kapal pencari ikan agar tidak merasa lelah dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama saat di kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika agar tidak lelah dan khawatir tidak bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu di sana;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk digunakan sendiri dan Para Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama mereka;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu berdasarkan pemeriksaan benar merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang kemudian hendak digunakan Para Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah alat yang hendak digunakan Para Terdakwa untuk memudahkan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold digunakan oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk menyimpan 2

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



(dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER adalah tas yang digunakan oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk membawa 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO dengan gantungan tali warna hitam adalah kendaraan dan kunci kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perjalanan dari Kabupaten Parigi Moutong menuju Kabupaten Boalemo yang dipinjam dari temannya yang merupakan anak dari Saksi Sako Dama dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke Kecamatan Popayato;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru adalah sepeda motor yang tercatat atas nama Agus Triyanto berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0069660 Nomor Registrasi DN 6491 VT dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L-10493679 yang mana sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Saksi Sako Dama berdasarkan kuitansi pembayaran 1 unit motor FU 150 tertanggal 20 Juni 2021 dan Surat Keterangan Nomor 593.2/675/2022/Pem tertanggal 20 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, tentang keterangan adanya peralihan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nomor Polisi DN 6491 VT warna biru dari Agus Triyanto kepada Sako Dana dan saat ini sepeda motor tersebut sedang dijaminkan dalam pembiayaan kredit di BRI Unit Kotanagaya oleh Saksi Sako Dama berdasarkan Surat Keterangan Kredit tertanggal 21 Juli 2022 atas nama Sako Dana No Rek Pinjaman 5195-01-016731-10-8 yang dikeluarkan oleh Didik Priyanto Ka Unit Kotanagaya Kantor Cabang Parigi PT Bank Rakyat Indonesia;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan, dengan cara memeriksa identitas Para Terdakwa pada awal persidangan yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh mereka, dan mendengarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yaitu Terdakwa I yang bernama Ijan Stura alias Ijan dan Terdakwa II yang Bernama Andika Djamalu alias Andika sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam Surat Dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, harus dibuktikan melalui unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-undang, kemudian berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Boalemo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika karena terlibat tindak pidana Narkotika, yang mana kejadian bermula sewaktu siang hari Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian mereka mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, yang langsung menuju ke sebuah pondok yang sudah dikenal oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan lalu

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui identitasnya oleh Para Terdakwa selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) klip kecil yang berisikan 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan pergi ke Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo karena ada acara pernikahan kakak sepupu Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika dan sekaligus untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah mereka beli bersama lalu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan setuju kemudian Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru bernomor polisi DN 6491 VT milik temannya setelah itu mereka berangkat menuju Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan sekira pukul 20.30 WITA saat Para Terdakwa melintas di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Para Terdakwa dihentikan oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Boalemo, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan mengeluarkan pembungkus rokok merek Red Bold dari dalam tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER yang dikenakan oleh Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan selanjutnya dari dalam bungkus rokok merek Red Bold tersebut dikeluarkan 1 (satu) saset klip kecil berisi butiran berbentuk kristal yang saat itu diduga Narkotika jenis sabu lalu Para Terdakwa diamankan di Polres Boalemo dan saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan bahwa 1 (satu) saset klip kecil tersebut setelah dibuka terdapat 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal yang diakui oleh Para Terdakwa merupakan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa, selain itu di dalam tas tersebut juga ditemukan terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500 yang mana kesemua barang tersebut beserta tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER, sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru bernomor polisi DN 6491 VT dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO dengan gantungan tali warna hitam disita untuk menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pula Para Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu di mana Terdakwa I Ijan Stura Alias Ijan telah mengenal dan menggunakan Narkotika

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Golongan I jenis sabu kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sedangkan Terdakwa II Andika Djamalu Alias Andika telah mengenal dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, yang dilakukan dengan cara mulanya menyiapkan dulu Narkotika jenis sabu, botol, pirex kaca, dua buah sedotan dan korek api gas, jika menggunakan botol air mineral maka bagian penutup dari botol diberi 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi, agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan satunya agak panjang untuk digunakan menghisap sedangkan sedotan satunya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan/disambungkan ke kaca pirex yang di dalamnya sudah berisi butiran Narkotika jenis sabu, kemudian bagian kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil dihisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, dimana asap itu yang Para Terdakwa nikmati berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirex tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN – 1/III/75.02/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2021 An. Andika Djamalu Alias Andika dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN – 2/III/75.02/2022/BNN tertanggal 21 Maret 2021 An. Ijan Stura Alias Ijan, diketahui bahwa Para Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika karena ditemukan kandungan Amphetamine dan Methamphetamine dalam urin Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum di mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan fakta bahwa saat tertangkap tangan di Jalan Trans Sulawesi di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Para Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu, kedua hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan mengesampingkan fakta bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang aktif menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan membawanya tersebut dilakukan untuk memenuhi keinginannya menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah direncanakan digunakan di Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa runtutan kejadian yang tidak lama sejak Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



patungan membeli Narkotika jenis sabu yang langsung diikuti dengan pembelian Narkotika jenis sabu, ajakan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di Kabupaten Boalemo yang disetujui oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan kemudian Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dengan inisiatifnya membawa Narkotika jenis sabu dengan cara memasukkannya ke dalam pembungkus rokok, membawa kaca pirex, dan adanya keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Para Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dan saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa masih dalam pengaruh Narkotika menunjukkan bahwa Para Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal telah dilakukan penimbangan dan memiliki berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram, kemudian diambil sampel seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.03.22.293 tertanggal 24 Maret 2022 dan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor: 22.102.11.16.05.0025.K tertanggal 23 Maret 2022 diketahui bahwa sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut benar mengandung Metamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan diketahui bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah sebagai pekerja di suatu kapal ikan dimana pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu dan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu oleh karenanya tindakan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan tanpa hak maka Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang menjadi barang bukti setelah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Timur Nomor 204/11597/2022 perihal Permintaan Penimbangan, Penyisihan, dan Penyegehan Barang Bukti tertanggal 22 Maret 2022 diketahui bahwa berat bersih saset ke-1 (kesatu) adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih saset ke-2 (kedua) adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram sehingga total berat bersih 2 (dua) saset tersebut adalah seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram, sehingga mengingat jumlahnya yang relatif sedikit maka Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan habis untuk sekali atau dua kali pemakaian dan melihat tingkat adiksi yang dialami Para Terdakwa kecil kemungkinan apabila Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut hendak dijual atau diperdagangkan dan sebagainya, namun patut diduga bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu itu akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam fakta persidangan tidak terungkap bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika melainkan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang "yang melakukan" adalah orang yang secara nyata memenuhi unsur perbuatan, ia adalah orang yang langsung melaksanakan perbuatan yang dimaksud baik dengan inisiatifnya sendiri ataupun melakukan atas suruhan orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang "menyuruh melakukan perbuatan" adalah orang yang tidak melakukan sendiri secara langsung suatu perbuatan tetapi ia mewujudkan perbuatan itu dengan cara menyuruh atau meminta atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, orang yang menyuruh

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



melakukan dapat pula disebut sebagai aktor intelektual, yaitu orang yang memberikan inisiatif untuk dapat dilakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang "turut serta melakukan" membutuhkan adanya kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan di mana kerjasama tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di mana dari fakta hukum diketahui Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan kemudian Para Terdakwa membeli dengan cara mengumpulkan uang secara bersama-sama dengan jumlah yang sama besarnya masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu bersama-sama, lalu Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika mengajak Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama di Kabupaten Boalemo lalu Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan setuju dan segera meminjam sepeda motor dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam tasnya hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai seluruh perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan didahului adanya kesepakatan kemudian setiap perbuatannya dilakukan bersama-sama dan masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi untuk dapat dicapai tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga merupakan suatu perbuatan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan terkait unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya melainkan menyampaikan permohonan atas hal-hal yang menjadi alasan meringankan hukuman maka permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa biasanya menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk mendukung pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja di kapal pencari ikan agar tidak merasa lelah dan semangat dalam bekerja, namun dalam perkara ini Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tidak untuk digunakan bekerja namun untuk digunakan bersama saat di kampung Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika agar tidak lelah meskipun tidak hendak bekerja dan ada kekhawatiran tidak bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama beberapa bulan di mana pada saat penangkapan dalam diri Para Terdakwa masih terindikasi dalam pengaruh Narkotika yang baru saja digunakan dan saat masih dalam pengaruh Narkotika tersebut pun ternyata Para Terdakwa masih berupaya membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya dan tujuan penggunaannya pun telah bergeser dari tujuan untuk membuat Para Terdakwa semangat bekerja menjadi sekedar membuat Para Terdakwa tidak lelah meskipun tidak sedang bekerja bahkan terdapat kekhawatiran tidak akan mendapatkan Narkotika jenis sabu di luar tempat biasa

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga terlihat adanya dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan Hasil Asesmen terhadap Para Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo yang mana berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor: R/96/IV/KA/TAT/2022/BNNK tertanggal 27 April 2022 an. Ijan Stura dan Andika Djamalu alias Andika diketahui bahwa Para Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi berat, maka diketahui bahwa Para Terdakwa sudah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, dan merujuk pada Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa satu tanda orang menjadi ketergantungan Narkotika adalah adanya dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat;

Menimbang, bahwa melihat hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan selain sebagai penyalahguna, Para Terdakwa juga merupakan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, disebutkan bahwa bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan/atau sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagaimana disebutkan dalam poin ke-2 (kedua) bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain untuk kelompok Metamfetamina (sabu): 1 (satu) gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan dan pada diri Para Terdakwa ditemukan salah satunya barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik yang berisi butiran kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram, di mana setelah dilakukan pengujian sampel barang bukti ternyata mengandung Metamfetamina, dan telah pula dilakukan pemeriksaan urin Para Terdakwa dan hasilnya diketahui bahwa Para Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika karena ditemukan kandungan Amphetamine dan Methamphetamine dalam urin Para Terdakwa serta dalam persidangan tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilampirkan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah namun terhadap Para Terdakwa telah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo yang terdiri dari tim hukum dan tim medis yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna Narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi berat, kondisi ini dipengaruhi oleh penggunaan Narkotika secara rutin sehingga menyebabkan ketergantungan oleh karena itu perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila terhadap Para Terdakwa di samping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial poin ke-3 (ketiga) dan poin ke-4 (keempat) pada pokoknya disebutkan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya, dan oleh karena hasil asesmen Para Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani Program Rehabilitasi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



dan sosial di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selama waktu yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka berdasarkan ketentuan tersebut masa Para Terdakwa menjalani rehabilitasi haruslah diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, menjadi pribadi yang lebih baik dan sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat bahwa penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi yang harus dijalani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya sebisa mungkin dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan kondisi Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana, berat ringannya perbuatan Para Terdakwa, dan bagaimana supaya hukuman yang dijatuhkan dapat memulihkan kondisi Para Terdakwa serta dengan tetap memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, di mana berat bersih barang bukti adalah 0,68 (nol koma enam delapan) gram, dan sampel yang diambil untuk pengujian yaitu 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang habis terpakai, sehingga sisa barang bukti adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram yang kemudian dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan dengan demikian barang bukti berupa 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimaksud saat ini adalah 0,51 (nol koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui barang bukti berupa 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang hendak digunakan Para Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex alat yang hendak digunakan Para Terdakwa untuk memudahkan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold digunakan oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk menyimpan 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER adalah tas yang digunakan oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan untuk membawa 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold, maka barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, namun Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi negara untuk menyimpan atau menggunakannya dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;
- berdasarkan pemeriksaan persidangan bukanlah barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau hasilnya namun masih menyangkut tindak pidana Narkotika karena Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan biasa berkomunikasi dengan orang-orang yang pernah mengenalannya dengan Narkotika dan mengingat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan digunakan kembali sehingga Para Terdakwa dapat mengulangi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;

yang mana berdasarkan fakta hukum ternyata bukanlah barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika atau hasilnya, namun merupakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dari temannya yang merupakan anak dari Saksi Sako Dama dan diketahui bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru adalah sepeda motor yang tercatat atas nama Agus Triyanto berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0069660 Nomor Registrasi DN 6491 VT dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor L-10493679 yang mana sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Saksi Sako Dama berdasarkan kuitansi pembayaran 1 unit motor FU 150 tertanggal 20 Juni 2021 dan Surat Keterangan Nomor 593.2/675/2022/Pem tertanggal 20 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, tentang keterangan adanya peralihan sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 Nomor Polisi DN 6491 VT warna biru dari Agus Triyanto kepada Sako Dana dan saat ini sepeda motor tersebut sedang dijaminkan

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembiayaan kredit di BRI Unit Kotanagaya oleh Saksi Sako Dama berdasarkan Surat Keterangan Kredit tertanggal 21 Juli 2022 atas nama Sako Dana No Rek Pinjaman 5195-01-016731-10-8 yang dikeluarkan oleh Didik Priyanto Ka Unit Kotanagaya Kantor Cabang Parigi PT Bank Rakyat Indonesia, maka memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa saat ini Saksi Sako Dama adalah orang yang berhak atas sepeda motor tersebut sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sako Dama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 54, Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ijan Stura alias Ijan dan Terdakwa II Andika Djamalu alias Andika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset kecil berisi butiran berbentuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah tas dada warna hitam bertuliskan MIVVER;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Red Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru dengan IMEI 8685045075509 bersama kartu seluler Telkomsel 621008147232994500;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor polisi DN 6491 VT warna biru;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Suzuki Satria FU bertuliskan KITACO bersama gantungan tali warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sako Dama;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 oleh Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

ttd

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Rini Lihawa, S.H.